

**KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT
FAQIHUDDIN A.K. DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PEMBELAJARAN
(Studi Kasus di Institut Studi Islam Fahmina)**

Umi Azizaturrosyidah
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: umiaziza03@gmail.com
Muhammad Faiz Amali
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: amalifaiz2@gmail.com
Siti Fatimah
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: sitifatimah@gmail.com
Eti Nurhayati
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: etinurhayati@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena dalam pendidikan Islam memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan juga kebebasan dalam hal pendidikan, yaitu adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar tanpa dibedakan stratifikasi sosialnya. Seperti di zaman sekarang ini yang sudah mulai bermunculan tempat-tempat pendidikan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti di Institute Islam Fahmina (ISIF) yang menjadi tempat penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk; (1). Menganalisis pemikiran Faqihuddin A.K. terkait kesetaraan gender dalam dunia Pendidikan. (2). Menganalisis implementasi pemikiran Faqihuddin A.K. dalam kurikulum di ISIF. (3). Menganalisis implementasi pemikiran Faqihuddin A.K. dalam proses pembelajaran di ISIF. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa gender tidak bisa berdiri sendiri, untuk mengukur adil atau tidak terhadap laki-laki dan perempuan maka menggunakan perspektif keadilan gender atau sering disebut analisis gender. Mansour Fakh dalam bukunya analisis gender dan transformasi social menyebutkan bahwa untuk mengetahui bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, yakni diantara lima hal tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, beban ganda, violence dan stigmatisasi. Strategi yang digunakan dalam kurikulum di ISIF menggunakan 3 pilar, yaitu: (1) Berbasis intelektual pesantren, (2) Mengaitkan teori praktik transformasi social, (3) Mengurus utamakan perspektif keadilan kemanusiaan demokrasi dan kebudayaan local. Di ISIF masih menggunakan pola pembelajaran yang berpusat pada Lembaga atau dosen. Proses pembelajaran di ISIF juga menggunakan strategi active learning, dan disini juga menggunakan 40% teori yang bersumber dari referensi seperti buku-buku pegangan dosen ataupun lainnya, dan 60% praktek turun langsung ke masyarakat untuk mencari kasus terkait dengan isu-isu gender.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Proses Pembelajaran, ISIF Cirebon.

Abstract

Islamic education has an important role in realising gender equality, because Islamic education has the principles of democracy and freedom in terms of education, namely the principle of equality and equal opportunity in learning without differentiating social stratification. As in this day and age, educational places that do not differentiate between men and women have begun to emerge, such as at the Fahmina Islamic Institute (ISIF) which is the place of this research. This research aims to; (1). Analyse Faqihuddin A.K.'s thoughts related to gender equality in the world of education. (2). Analysing the implementation of Faqihuddin A.K.'s thoughts in the curriculum at ISIF. (3). Analysing the implementation of Faqihuddin A.K.'s thoughts in the learning process at ISIF. The method in this research uses descriptive qualitative method. Data obtained by observation, interview and documentation methods. The results showed that gender cannot stand alone, to measure whether it is fair or not to men and women, it uses a gender justice perspective or is often called gender analysis. Mansour Fakih in his book Gender Analysis and Social Transformation states that to find out how gender differences cause gender injustice, it can be seen through various manifestations of existing injustice, namely among the five things are marginalisation, subordination, double burden, violence and stigmas.

Keywords: Gender Equality, Learning Process, ISIF Cirebon.

A. PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender bisa saja terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Namun, pada kebanyakan kasus ketidakadilan gender lebih sering terjadi pada perempuan. Itulah sebabnya mengapa masalah-masalah yang berkaitan dengan gender sering diidentikan dengan masalah kaum perempuan, mulai dari penomorduaan (subordinasi), pelabelan negative (stereotype), marjinalisasi, domestifikasi yang berdampak pada beban kerja berlebih hingga kekerasan.¹ dan ada juga ungkapan yang menunjukkan ketidaksetaraan dalam gender seperti yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, masyarakat sering mengatakan bahwasanya “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi percuma menghabiskan biaya saja, toh nantinya akan kembali juga masuk dapur.” Ungkapan tersebut masih sering terjadi dari masyarakat terutama di daerah perkampungan yang menganut pemikiran (tradisional patriaki) yang artinya masih menganggap bahwa sudah kodratnya jika perempuan itu memiliki kedudukan di bawah laki-laki entah itu dalam keluarga maupun dalam tatanan masyarakat yang mengharuskan jika kedudukan perempuan dan laki-laki itu harus berbeda.²

Pendidikan islam yang secara sederhana dapat diartikan sebagai Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Seharusnya terbebas dari prinsip-prinsip ketidakadilan dalam segala hal termasuk ketidakadilan gender. Ciri otentitas ajaran islam adalah bersifat menyeluruh, adil dan

¹ Sheila Rahmi Juwita, “Kesetaraan Gender adalah Tanggung Jawab Kita Bersama”, dalam medium.com. diakses pada 24 Juli 2020.

² View of Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (ptiq.ac.id) diakses 3 maret 2023

seimbang. Pada masa Rasulullah merupakan masa yang paling ideal bagi kehidupan perempuan, dimana mereka dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan tanpa dibedakan dengan laki-laki. Dalam pandangan islam semua orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama termasuk hak dan kesempatan dalam memperoleh urusan pendidikan.³

Pendidikan islam mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena dalam Pendidikan islam memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan juga kebebasan dalam hal Pendidikan. Yaitu adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar tanpa dibedakan stratifikasi sosialnya. Apakah mereka dari kelas bawah, kelas menengah, maupun kelas atas. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki hak yang sama untuk belajar.⁴ Kesetaraan gender bukan berarti kedudukan perempuan harus di atas laki-laki tetapi kesamaan hak antar keduanya tentunya dalam hal pendidikan. Karena dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan maka akan melahirkan anak-anak yang cerdas, yang nantinya anak-anak tersebut akan menjadi generasi yang bisa memajukan bangsanya yaitu Indonesia dalam semua aspek yang ada di dalam kehidupan.

Dalam Islam, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian ditafsirkan secara misoginis, sebuah pembebanan terhadap kedudukan perempuan. Salah satunya pandangan perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari sebagian organ tubuh laki-laki pertama (Adam) juga menjadikan beberapa tafsir agama dalam perspektif maskulin. (Susanti, 2014) Sebagaimana yang tertulis dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 1 dan 34, dimana, pada umumnya, makna ayat tersebut menahbiskan posisi laki-laki setingkat lebih tinggi dari pada perempuan. Padahal Tuhan menciptakan makhluk di muka bumi secara berpasangan dengan tujuan yang sama, mencapai tahap kesempurnaan menjadi hamba-Nya.

Oleh karena itu, menurut Mansour faqih perlu adanya perpaduan fungsi dan peran manusia utuh. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui pendidikan yang sifatnya menyeluruh tanpa adanya intervensi diskriminatif dan perasaan subjektif akan keunggulan gender. Yaitu memberikan peluang sebesar-besarnya kepada siapapun baik laki-laki maupun perempuan

³ Ribut Purwo Juono, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar)." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015. hal. 2-3.

⁴ M. Athiyah Al-Abrasyi, "Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam.", (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 5.

untuk menikmati pendidikan. Sehingga benteng kokoh yang menyelubungi pandangan ketidakadilan gender yang telah mengakar dalam keyakinan masyarakat bisa didobrak.⁵

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami pemikiran Faqihuddin A.K. dalam penerapan gender di Institute Studi Islam Fahmina, agar dapat diikuti oleh perguruan-perguruan tinggi dan kalangan lainnya. Penulis berharap artikel ini bermanfaat bagi laki-laki, perempuan dan kalangan lainnya, agar dapat memberikan semangat kepada para perempuan untuk terus menuntut ilmu. guna menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya. Dan penelitian ini dapat memberikan koreksi, saran serta info bagi para pendidik dan tenaga pengajar pembelajaran terutama pendidikan islam agar lebih sensitive terhadap isu-isu kesetaraan gender. Dan dapat memberikan kesetaraan gender bagi pratisi pendidikan terutama pendidikan untuk lebih selektif dalam melaksanakan proses pendidikan terkait dengan isu-isu kesetaraan gender.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti bertujuan untuk melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit social sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit social tertentu.⁶ Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber data primer yang diterima dari tangan pertama yang bersumber dari ISIF yang didapatkan dengan metode observasi dan wawancara kepada Faqihuddin A.K dan warga ISIF yang dibutuhkan. dan sumber data skunder yang diambil dari data tertulis berupa sumber-sumber penunjang yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan jurnal maupun artikel yang sesuai. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Biografi singkat Faqihuddin A.K.

Faqihuddin A.K. oleh para koleganya, biasa dipanggil “kang Faqih”. Beliau lahir 31 Desember 1971, dan beliau besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon Bersama Albi Mimin. Mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Belajar S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da’wah Abu Nur dan Fakultas Syari’ah Universitas

⁵ Muhammad Rusydi Rasyid, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Disertasi Pascasarjana UIN ALAUDDIN Makassar 2019. hal. 4.

⁶ Slamet, S. (2020). Penggunaan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufrodlat Bahasa Arab Kelas 7 MTS Ma’arif Suka Slamet Indramayu. Syntax, 2 (11).

Damaskus. Sepuluh tahun beliau aktif di kerja-kerja social keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudian mendaftar S3 tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta.

Di awal tahun 2000 beliau langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Dan di Cirebon Bersama buya husein, kang Fandi, dan Zeky, beliau mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Di samping itu juga beliau bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) pusat, dan dipercaya sebagai Sekertaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). Beliau juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di jenjang sarjana dan pascasarjana, di ISIF Cirebon dan di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin.

Mulai bulan puasa tahun 2016, beliau menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam islam. Saat ini juga, beliau menjadi platform media Bersama bagi Gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan. Buku-buku yang ditulisnya sendiri diantaranya adalah Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahmina, 2003), Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004), Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits (Yogyakarta: LKiS, 2005), Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan (Jakarta: Rahima, 2006), Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon: Fahmina, 2007), Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawijiyah (Cirebon: ISIF, 2012), Nabiyy ar-rahmah (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013), As-Sittin al-adliyah (Cirebon: RMS, 2013), 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017), Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial. (Yogyakarta: Graha Cendikia. 2017), Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategi Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (Cirebon: Fahmina, 2018). Dan buku-buku yang ditulis bersama para penulis lain diantaranya adalah Reinterpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: Pirac. 2004), Bukan Kota Wali: relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota (Cirebon: Fahmina, 2005), Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender (Cirebon: Fahmina, 2006), Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), Fiqh HIV and AIDS: Pedulilah Kita (Jakarta: PKBI, 2009), Ragam Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: ISIF, 2012), Gender and

Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process (London: I.B Tuaris, 2013), Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015), Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2016), Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2016), Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond (Geneva: Globalethics. 2017), Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute. 2018). Dan masih banyak karya-karya lainnya.

Faqihuddin menjadi tokoh cendekiawan yang berfokus pada tema gender keadilan islam dan pemberdayaan perempuan, beliau juga termasuk sebagai seorang tokoh pembela islam progresif di Indonesia. Karya-karyanya menyangkut topik hermeneutika percakapan dan menciptakan kesempatan untuk meninjau kembali teks-teks agama bagi pembaca kontemporer yang berjuang untuk keadilan universal tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan agama. Salah satu bentuk keseriusannya tentang persoalan gender yakni membuat produk akademik, yaitu metode Mubadalah.⁷

Pada tahun 2019, Faqihuddin Abdul Kodir berhasil menerbitkan buku berjudul Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, buku itu membahas cara bagaimana teks-teks nash (al-Qur'an dan hadist) harus menyangkut relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Teori mubadalah ini lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat sehingga membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Di mana Laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan diposisikan sebagai inferior.⁸

Pentingnya pendekatan partisipatif dan interpretasi dalam konteks Islam menjadi dasar sebagai kebijakan. Salah satunya dengan pendekatan percakapan teks yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi konstruksi hak-hak hukum dan kewajiban sosial bagi perempuan dan laki-laki. Melalui pendekatan percakapan teks, menurut Faqihuddin sebagian dari mereka tidak memiliki hubungan yang sama dengan teks. Dalam konteks keadilan gender, misalnya, banyak ditemukan teks yang misoginis, sehingga dibutuhkan perempuan sebagai pembaca untuk diajak menafsirkan menggunakan perspektif mereka sendiri. Sebab, dengan cara itulah dapat berpartisipasi dalam tafsir dan menafsirkan dengan perasaan dan

⁷ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020) Universitas Islam

⁸ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: The Concept of Gender Equality in Islam", Jurnal Afkaruna, Vol. 14, No. 1 (Juni 2019), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 130.

imajinasinya karena mereka merasakan pengalamannya, sehingga akan sampai pada interpretasi tak terbatas dari teks dan Islam itu sendiri.

2. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Faqihuddin A.K.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dalam kegiatan politik ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁹ Dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci secara normatif sangat menghargai perempuan sebagaimana ungkapan Abdul Mustaqim, bahwa Al-Qur'an dengan tegas memandang laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dengan melihat ciri-ciri biologisnya beserta fungsi reproduksinya.

Tabel 1.1 Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

NO	Jenis Kelamin (Sex)	Gender
1.	Merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yakni ciri reproduksi.	Merupakan perbedaan sosial budaya yakni peran, hak, dan kewajiban, kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat
2.	Sifatnya Universal. Perbedaan sex sama diseluruh dunia bahwa perempuan bisa hamil sementara Laki-laki tidak.	Sifatnya tidak universal. Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari budaya dan perkembangan masyarakat di satu wilayah, sifatnya lokal
3.	Perbedaan sex tidak berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu hingga sekarang dan masa datang, laki-laki tidak mengalami	Gender berubah dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa dapat merubah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Masyarakat

⁹ Nanik Setyowati, Pendidikan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo, SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Vol.01, No.01, Januari-Juni 2019. hal. 3-4.

	menstruasi dan tidak dapat hamil.	
--	-----------------------------------	--

Metode Faqihuddin menggunakan mubadalah. Gender tidak bisa berdiri sendiri, untuk mengukur perspektif adil atau tidak. Untuk melihat adil atau tidak terhadap laki-laki dan perempuan, maka menggunakan perspektif keadilan gender atau sering di sebut analisis gender. Mansour Fakih dalam bukunya analisis gender dan transformasi social menyebutkan bahwa untuk mengetahui bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan,¹⁰ yakni diantara lima hal tersebut adalah marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, beban ganda atau beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, kekerasan (violence) dan pelabelan negatif atau stigmatisasi. Ini lima hal sebagai pengukur adil atau tidaknya laki-laki dan perempuan, jika masih ada lima hal diatas belum dinamakan adil gender atau setara gender.¹¹

Dalam konteks pendidikan secara global juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu tentang gender, emansipasi perempuan tersebut terutama dalam peran dan status perempuan dalam Pendidikan dan persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan berkiprah dibidang pendidikan dan pengajaran. Kesetaraan gender memang sebuah produk pemikiran modern, dimana spirit kebebasan, mengambil peran yang sangat urgen. Tetapi, begitu dikaitkan dengan Islam, atau bahkan dibenturkan dengan Islam maka seolah-olah antara keduanya memperlihatkan resistensi yang cukup tinggi. Padahal, jika dikaji lebih cermat, antara konsep kesetaraan gender dan Islam sendiri dapat berjalan beriringan satu sama lain. Dengan syarat, semangat obyektifitas dan dukungan ilmu-ilmu terkait senantiasa dipegang dalam kajian yang dilakukan.¹² Faqihuddin Abdul Kodir, satu dari sekian orang yang mampu melakukan hal tersebut, seperti dibuktikan dalam bukunya yang berjudul *Qirâ'ah Mubâdalah ini*.

3. Relevansi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Faqihuddin A.K.

Pendidikan islam merupakan proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan,

¹⁰ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001) hal.12-23.

¹¹ Nurul, *wawancara* pada tanggal 7 Juli 2023

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, "Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam" IRCiSoD, Yogyakarta. 2019.

pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.¹³ Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip dalam kitab Ta'lim Muta'allim,¹⁴ yang berbunyi: *مُسْلِمٌ كُلٌّ عَلَى فَرِيضَةِ الْعِلْمِ طَلَبٌ* “menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan” Gerakan Pendidikan untuk perempuan yang dilakukan Roehana Koedoes ini menghasilkan perempuan-perempuan yang berdaya dalam menjalankan hidupnya. Roehana Koesdoes dan RA. Kartini menyadari bahwa syarat manusia berkualitas haruslah berawal dari sekolah atau pendidikan. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan, baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada akhirnya akan mempermudah terjadinya kesetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dewasa.¹⁵ Dalam kaitanya dengan pendidikan, integrasi gender dapat diperjuangkan melalui pengembangan kurikulum yang dapat merefleksikan persoalan gender untuk menciptakan kesetaraan. Oleh karena itu mengembangkan kurikulum menjadi isu strategis dan aktivitas kaum feminis untuk membongkar relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Dalam Mubadalah menurut cara pandang Pa Faqih, beliau berangkat dari patriarkisme dimana laki-laki menjadi subjek kehidupan atas segala-galanya. Dan perempuan sebagai objek. Yang sering disampaikan oleh Pa Faqih adalah bahwa patriarkisme ketika laki-laki datang ke dunia tidak tau menau. Tiba-tiba sudah ada dalam system yang membuat dia lebih nyaman. Oleh karena itu Pa Faqih dengan mubadalahnya mengajak dengan bagaimana laki-laki dan perempuan itu saling. Tolak ukurnya adalah apa yang baik bagi laki-laki maka berikanlah kebajikannya itu kepada perempuan juga. Begitu juga sebaliknya apa yang baik bagi perempuan maka berikanlah kebajikannya itu kepada laki-laki juga. Begitupun apa yang tidak baik dialami oleh perempuan mari hindari untuk laki-laki dan perempuan. Jika kaitanya dengan sistem pembelajaran mungkin yang harus di infentarisir terlebih dahulu hal-hal apa yang memang itu baik, yang sekiranya itu kebajikan bagi laki-laki dan perempuan maka boleh dilakukan. Tapi jika baik untuk laki-laki tapi tidak baik bagi perempuan maka lebih baik tidak dilakukan. Maka semua itu harus dipastikan baik untuk keduanya.¹⁷

Relevansi kekinian pendidikan sering kali dianggap netral, netral disini misalnya bahwa kesehatan itu penting, contoh netral baik laki-laki maupun perempuan sehingga asumsinya pasti mendapatkan. Biasanya pendidikan itu begitu umum, tetapi ketika

¹³ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: kencana,2008), hal.28.

¹⁴ Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta'lim Muta'allim, (Surabaya : Imarotulloh), hal 4.

¹⁵ Dalam The Beijing Declaration and The Platform For Action, 1996(Gender, Education and Development, International Center of the ILO), dalam tulisan Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kta Hati, Kompas, 2006.

¹⁶ Fitriah, hal.153.

¹⁷ Nurul, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023.

mengatakan umum seringkali dari kalangan perempuan tidak dilibatkan. Misalnya ketika kita mengatakan bahagia itu penting tetapi orang lain tidak melihat bahagiannya perempuan itu bagaimana, kapan, seperti apa. Terkadang juga berbeda caranya, waktunya, polanya. Oleh karena itu jika pendidikan itu netral lalu perempuan sering kali tidak terhitung tidak terbicarakan maupun tidak terlihat. Sedangkan gender itu memastikan laki-laki dan perempuan bahagia ketika perempuan mengatakan keluarga laki-laki dan perempuan harus terhitung atau harus terlihat. Begitu juga dengan pendidikan, pendidikan sangat relevan karena dalam contoh seseorang membicarakan dialog. Dialog itu bagus tetapi dikalangan keluarga jarang mengatakan bahwa dialog itu penting atau perlu karena semua itu dengan perempuan.¹⁸

4. Implementasi Pemikiran Faqihuddin A.K. dalam Kurikulum di ISIF

Keberadaan Fahmina berawal dari perkumpulan intelektual anak-anak muda yang berakar dari dunia pesantren. Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) adalah pendidikan tinggi Islam yang didirikan oleh NGO Fahmina dalam rangka mewujudkan cita-citanya untuk membentuk sarjana Islam yang kritis, terbuka, dan bermartabat dalam tatanan sosial yang berkeadilan dan berperikemanusiaan berbasis tradisi Islam dan kearifan budaya lokal. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mewujudkan visi dan misi Fahmina, keseluruhan pendidikan ISIF menggunakan perspektif keislaman yang setara dan adil gender, berperikemanusiaan, berkeadilan, berkebhinekaan, dan berkeadaban. Letak geografis Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) terletak di Jl. Swasembada No.15 Majasem-Karyamulya, Kota Cirebon 45132.¹⁹

Penerimaan dosen dilakukan melalui proses rekrutmen yang dilakukan dengan cara membuka lowongan dan melakukan tes wawancara. Wawancara menjadi point penentu untuk diterimanya calon dosen di ISIF. Yayasan bisa memastikan bahwa calon dosen tersebut benar-benar memiliki perspektif adil gender, kemanusiaan, pluralisme, kebinekaan dan keadaban. Untuk saat ini ISIF masih membutuhkan tenaga kerja dan tenaga pendidik, karena disaat ini pengorganisasian di ISIF masih merangkap. Tetapi dengan keadaan seperti sekarang ini ISIF masih berjalan dengan baik dan tidak kalah dengan universitas lain.²⁰ Dalam kurikulum pendidikan gender dosen menjadi salah satu penentu terimplementasikannya kurikulum tersebut. Sebab dosen bertanggung jawab atas jalanya sistem manajemen kurikulum. Khususnya kurikulum pendidikan gender yang ingin dicapai.

¹⁸ Faqihuddin, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2023

¹⁹ Hasil observasi pada tanggal 22 Juni 2023.

²⁰ Ahmad Kamali, wawancara pada tanggal 22 Juni 2023.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ISIF didesain untuk menghasilkan sarjana yang kritis dan kompeten dalam studi islam sesuai dengan pilihan program studi. Prinsip pembelajaran yang dikembangkan adalah dialogis, partisipatif, belajar dari pengalaman, keterkaitan teori, praktik, dan tranformasi social. Berpegang teguh pada nilai kejujuran akuntabilitas ilmiah, konsistensi, kemandiria, keragaan kebersamaan, kesetaraan, inklusivitas, dan transparan.²¹

Konsep kurikulum di ISIF diantaranya yaitu: **Kurikulum Sebagai Substansi**, kurikulum ini dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi mahasiswa di ISIF, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Dalam implementasinya kurikulum di ISIF terdokumentasikan dalam dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Dalam hal penyusunan kurikulum, ISIF mengutamakan perspektif. Dimana terdapat tim penyusun kurikulum yang terdiri dari rektor, kabag kurikulum, dosen, Pembina yayasan Fahmina Institute Fahmina Institute. **Kurikulum Sebagai Suatu Studi Kurikulum**, ISIF menjadikan kurikulum sebagai salah satu bidang studinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mata kuliah tersebut yaitu pengembangan kurikulum. Mata kuliah ini juga disisipkan hal yang berkaitan dengan gender. Jadi dalam pembelajarannya, mahasiswa menganalisis perkembangan kurikulum dengan memasukan perspektif gender.

Mubadalah bisa dimasukan ke setiap kurikulum, tetapi cara kerja mubadalah itu dengan cara teks. Mubadalah fokus pada substansi. Misalnya, jika akan dipraktekan dalam kurikulum satu pembelajaran contoh materi Pendidikan Agama Islam atau Fiqih harus dilihat terlebih dahulu jika menggunakan mubadalah.²² Di ISIF baru masuk kurikulum dalam mata kuliah gender sebagai mata kuliah dasar. Diawal pertemuan atau pembelajaran sudah mulai diberikan atau diperkenalkan. Sehingga ketika memasuki mata kuliah yang lain tidak merasa aneh. Seseorang jika sudah mempunyai perspektif keadilan gender ketika seseorang itu melihat realitas, melihat teks terhadap mata kuliah yang lain perspektifnya akan digunakan. Jika seseorang itu menemukan ada suatu penafsiran teks realitas atau apapun, dan jika ada lima hal seperti (marginali, subordinasi, beban ganda, kekerasan, dan stigmasisasi) itu

²¹ <https://sarjanulamaperempuan.id/> diakses pada tanggal 03 November 2023.

²² Nurul, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023.

dipastikan tidak adil. Mereka sudah menggunakan perspektif keadilan gender dengan kacamata dari awal.²³

Faqihuddin mengatakan gender ada dua definisi diantaranya jenis kelamin, yang diantaranya jenis kelamin sosial ketika orang-orang mengatakan laki-laki harus A laki-laki harus B. Ini yang dinamakan gender. Kemudian digunakan sebagai analisis kebijakan. Ketika berbicara tentang kebijakan kemudian munculah yang dinamakan keadilan atau ketidakadilan gender. Yang artinya adalah kebijakan-kebijakan atau pandangan-pandangan yang sejauh mana membedakan dan menempatkan serta mengakibatkan ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan yang disebut ketidakadilan gender. Pada sisi itulah pendidikan masuk menjadi:²⁴

a. Pendidikan sebagai cara pandang

Artinya ketika kita mengatakan pendidikan adalah hak dasar, maka timbulah pertanyaan apakah hak ini dimiliki oleh laki-laki dan perempuan atau tidak? Ketika dimiliki berarti sudah adil gender, tetapi ketika tidak karena pandangan-pandangan tertentu, alasan-alasan tertentu bisa jadi tidak adil. Tetapi dari semua itu ada konteks ada kondisi. Misalnya, tentang usia, pekerjaan, apa yang harus dipelajari mungkin berbeda. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa belajar itu baik, pendidikan itu baik, penting untuk laki-laki dan perempuan yang harusnya memperoleh secara adil.

b. Kebijakan

Diawali dari keluarga, masyarakat termasuk lembaga membuka atau tidak akses-akses terhadap laki-laki dan perempuan untuk belajar. Secara kebijakan sepertinya sudah tidak ada lembaga yang membedakan orang pasti menerima laki-laki dan perempuan. Mungkin secara pandangan masih ada artinya laki-laki didahulukan perempuan diakhirkan atau perempuan harus izin terlebih dahulu dalam hal apapun kepada orang tuanya atau suaminya. Sedangkan laki-laki tidak harus izin. Ini semua akan membuat perempuan menjadi lebih sulit dalam belajar. Ini adalah salah satu dari ketidakadilan gender. Dari semua ini harus ditafsirkan apa artinya dari izin tersebut. Karena jika izin untuk melindungi maka yang dipastikan perlindungannya bukan pelarangannya.

c. Fasilitas

Ketika perempuan atau mahasiswa belajar harus diperhatikan fasilitasnya. Fasilitas-

²³ Nurul, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023.

²⁴ Faqihuddin, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2023.

fasilitas yang diberikan oleh lembaga tersebut agar perempuan benar-benar nyaman untuk belajar. Kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Kebutuhan fisik misalnya perempuan akan mengalami menstruasi. Perempuan dalam keadaan menstruasi kondisi belajarnya kurang baik. Oleh karena itu harus memberikan fasilitas yang memadai. Jika lembaga itu tidak menyediakannya maka lembaga tersebut tidak bijak.

d. Perspektif

Apakah hal-hal keadilan diajarkan di lembaga atau diperguruan tinggi tersebut, ketika diajarkan berarti lembaga tersebut berkeadilan gender. Untuk ISIF banyak dan sudah menerapkannya. Ada mata kuliahnya dan pelatihan-pelatihannya.

5. Implementasi Pemikiran Faqihuddin A.K. dalam Proses Pembelajaran di ISIF

Dalam proses pembelajaran itu terdapat dua aktivitas yakni proses belajar dan proses mengajar. Artinya dalam peristiwa proses pembelajaran itu senantiasa merupakan proses interaksi antara dua unsur manusiawi yakni mahasiswa sebagai pihak yang belajar dan dosen sebagai pihak yang mengajar.²⁵ menurut Gagne dan Briggs, pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik atau mahasiswa, yang dirancang, sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses belajar anak didik atau mahasiswa yang bersifat internal.²⁶

Kualitas proses belajar mengajar akan dipengaruhi oleh dosen dalam menggunakan sistem penyajian bahan, peranan dosen dalam belajar mengajar,²⁷ situasi proses belajar mengajar di perguruan tinggi pada umumnya para dosen perguruan tinggi khususnya di ISIF masih menggunakan pola pembelajaran yang berpusat pada lembaga atau dosen, dimana seorang dosen mengajar sejumlah mahasiswa secara klasikal dengan menggunakan bahan ajar yang telah dituangkan dalam silabus atau diterjemahkan oleh dosen secara pribadi dari silabus yang ada. Perkuliahan terhadap mahasiswa pada umumnya masih bersifat ekspositoris, tatap muka atau ceramah.

Proses pembelajaran di ISIF juga menggunakan strategi *active learning* yang menempatkan dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran yang menuntut mahasiswa belajar secara kreatif dan mandiri. Pembelajaran bukan hanya

²⁵ Jurnal Suryadi, Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Smk Negeri 1 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Mahasiswa Prodi IPI Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2014), 12.

²⁶ Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 325.

²⁷ Jurnal Sholeh Hidayat, Sistem Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, Al-Qalam, Vol.19, No. 93 (April-Juni 2002) hal.2.

berlangsung di kelas saja, melainkan perlu dikembangkan dengan model-model pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan seluruh sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, misalnya perpustakaan, laboratorium, museum, alam sekitar dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh pa rosyidin bahwasanya di ISIF menggunakan 40% menggunakan teori yang bersumber dari referensi-referensi seperti dari buku-buku pegangan dosen ataupun dari referensi lainnya, dan 60% praktek turun langsung ke masyarakat mencari kasus terkait dengan isu-isu gender.²⁸

Aktivitas pendidikan di ISIF tidak memiliki kebijakan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran, ISIF berupaya memberikan perhatian yang seimbang bagi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam proses pembelajarannya upaya lainnya adalah berusaha memberikan akses yang sama kepada mahasiswa laki-laki maupun perempuan melalui pemenuhan akses sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran serta adanya interaksi diantara kedua jenis kelamin, interaksi pada saat proses pembelajaran antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik disaat pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas, sehingga pemberian pelayanan akademik yang adil bagi seluruh mahasiswa. Secara formal sarana prasarana dan aktivitas yang ada di ISIF tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Seperti halnya diungkapkan oleh sofi salah satu bagian dari ISIF mengatakan bahwasanya di ISIF tidak ada kata saling menunjuk untuk melakukan hal pekerjaan apapun. Siapa yang bisa untuk melakukan pekerjaan itu maka mereka lakukan.²⁹ Menurut Faqihuddin bahwasanya upaya kongkrit untuk menumbuhkan kesadaran gender adalah dengan proses belajar dan proses keterlibatan. Pendidikan berawal dari kesadaran dan keterlibatan, kesadaran tentu dengan cara membaca, belajar, keterlibatan dengan cara diajak dengan kerja. Karena jika hanya mengetahui saja tidak akan bisa mengerjakan, tetapi jika terlibat pasti bisa mengerjakannya.³⁰

Untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum terbagi dalam empat level yang saling berhubungan antara lain sebagai berikut:

a. Contributions approach

Pendekatan ini dilakukan oleh system dan kebijakan yang ada pada Lembaga Pendidikan melalui kurikulum.

²⁸ Rosyidin, wawancara pada tanggal 20 September 2023.

²⁹ Sofi, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2023.

³⁰ Pa Faqihuddin, wawancara pada tanggal 27 Agustus 2023.

b. Additive approach

Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Penggunaan jenis kurikulum ini secara umum yang masih dipergunakan di Lembaga Pendidikan yang belum memberlakukan kebijakan kurikulum berspektif gender secara implisit. Tetapi semua itu bagaimana kebijakan dari para pendidik tentang gender. Jika pendidik itu mengetahui dan paham betul bagaimana tentang gender baik secara kognisi, efeksi, dan psikomotor serta sering mengikuti kegiatan pelatihan gender maka ia akan memasukan kurikulum gender tersebut di dalam materi ajarnya. Tanpa merubah kurikulum secara umum.

c. Transformational approach

Dalam pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif di dalam kurikulum semuanya dirubah dengan tujuan dan perspektif yang sensitive gender. Sebagai contoh mata kuliah akhlak tasawuf sebagai mata kuliah pendukung yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Dalam pengajaran kurikulum ini silabinya dirubah. Baik dalam struktur, tujuan dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender. Mata kuliah ini tidak hanya berisi ajaran normative, tetapi harapan besar pendidik agar mahasiswa dapat mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tasawuf lebih berkaitan dengan dimensi esoteris islam tentu tidak memasukan isu-isu gender didalamnya tetapi bagaimana memasukan pandangan-pandangan sufistik tentang perempuan, serta meluruskan pendapat-pendapat yang bias gender.

d. Social Action Approach

Pendekatan ini pendidik mengarahkan kepada mahasiswa untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitive gender dalam aktifitas kehidupan mereka. Semua ini dilakukan dengan cara mendiskusikan bersama didalam kelas, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi. Dan harus memahami keadaan di dalam kelas, apakah di dalam kelas terjadinya atau adanya diskriminasi dan bagaimana cara menyikapi jika semua itu terjadi di dalam kelas. Dengan

menggunakan pendekatan seperti ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan kritik social bahkan dapat melakukan perubahan social.³¹

Metode pembelajaran yang diterapkan di ISIF untuk proses belajar diantaranya:

a. Metode Bandongan

Metode belajar bandongan adalah salah satu metode pembelajaran yang digunakan di pesantren, terutama yang mengajarkan kitab-kitab kuning. Metode ini melibatkan seorang guru atau kiai yang membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab kepada sekelompok santri yang duduk mengelilinginya. Santri hanya mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru atau kiai.

b. Metode Sorogan

Metode belajar sorogan adalah metode pembelajaran yang digunakan di pesantren, khususnya yang mengajarkan kitab-kitab kuning.

c. Metode Musyawarah

Metode pembelajaran yang mengutamakan proses diskusi, dialog, dan konsensus antara guru/dosen dan siswa/mahasiswa atau antara siswa dengan siswa.

d. Metode Riset Bibliografis

Metode pembelajaran yang menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai data penelitian. Metode ini dapat diterapkan di pesantren atau kampus, terutama dalam mata pelajaran yang bersifat teoritis, normatif, atau historis.

e. Metode Riset Ensikopeldis

Metode pembelajaran yang menggunakan sumber-sumber ensiklopedi sebagai data penelitian. Metode ini dapat diterapkan di pesantren atau kampus, terutama dalam mata pelajaran yang bersifat umum, lintas disiplin, atau multidimensi.

f. Metode Bahtsul Masa'il

Metode pembelajaran yang menggunakan proses musyawarah atau diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan fikih atau hukum Islam.

³¹ Umi Hanik, Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus Di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon), Tesis UIN Walisongo, 2020. hal. 66-69.

g. Riset Lapangan

Metode pembelajaran yang menggunakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden atau sumber primer di lokasi penelitian.

h. Studi Naskah

Metode pembelajaran yang menggunakan naskah-naskah kuno sebagai sumber belajar.

i. Studi Tokoh

Metode pembelajaran yang menggunakan seorang tokoh sebagai sumber belajar.

Paradigma keilmuan ISIF adalah Islam Transformatif yakni Islam yang membebaskan serta mengubah kehidupan menuju keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dengan cara terus-menerus mendiskusikan teks-teks keislaman dengan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga menghasilkan pemahaman keislaman yang kontekstual dan menjawab tantangan zaman. Sedangkan dalam proses pendidikan ISIF menganut paradigma pendidikan kritis yang membebaskan, melalui metode dialogis, partisipatoris, belajar dari realitas, dan mengaitkan teori dengan praktik dan transformasi sosial, sehingga terbangunlah kesadaran mahasiswa atas ketidakadilan, ketertindasan serta pentingnya menggerakkan transformasi demi terwujudnya keadilan, kemanusiaan, dan kedamaian bagi manusia.³²

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara optimal, terlebih dahulu perlu ditingkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan atas dasar gender pada semua bidang dan pada semua tingkatan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan dosen-dosen, staf dan tenaga kerja di perguruan tinggi tersebut lebih khusus di ISIF. Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih egaliter. Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan pemerintah (Departemen Pendidikan) sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, perguruan tinggi secara kelembagaan dan terutama dosen. Dalam hal ini diperlukan standarisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. Selain itu, dosen akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender.

³² <https://isif.ac.id/> diakses pada 28 Oktober 2023

Lembaga pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasi melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Kurikulum merupakan unsur utama terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Seperti halnya perguruan tinggi ISIF yang menerapkan visi misinya kepada mahasiswa agar berkeadilan gender. Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran merupakan indikator pelaksanaan kurikulum yang telah dibuat oleh lembaga bimbingan belajar, sehingga dalam proses pembelajaran dosen dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga memungkinkan dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan segala kreatifitasnya dengan bantuan dosen.

Peranan dosen sangatlah penting, yaitu dosen harus menyiapkan materi dan metode pembelajaran, serta dosen juga harus mengetahui dan memahami keadaan mahasiswa demi kelancaran pembelajaran. Dan sosialisasi kepekaan gender melalui jalur struktural yang dipandang lebih efektif adalah melalui pendidikan, yakni dengan mengintegrasikan ke dalam manajemen pendidikan responsif gender, pembelajaran inklusif gender dan didukung pula oleh kebijakan pendidikan yang responsif gender. Pembelajaran inklusif gender adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan gender ke dalam materi atau bahan ajar yang berkesetaraan dan keadilan gender dengan menggunakan metode pembelajaran yang menghindari terjadinya diskriminasi gender. Demikian pula dengan melalui strategi yang sama juga berlaku pada materi dan metode penyampaian pesan-pesan keagamaan inklusif gender yang dilakukan oleh pemuka agama (pendidikan nonformal, informal). Hal ini penting artinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui jalur kultural yang dinilai lambat tapi terintegrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kegiatan pembelajaran lazimnya melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi, seperti pendidik, peserta didik, metode, kurikulum, dan sarana.³³

Dari berbagai pemaparan di atas, penulis menyadari kesadaran keadilan gender dalam Pendidikan islam khususnya di perguruan tinggi menunjukkan progres yang baik dalam hal:

1. Akses, tidak adanya Batasan laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu maka dengan begitu setiap individu memiliki akses yang sama dalam memperoleh pendidikan islam.
2. Partisipasi, setiap individu mendapatkan ruang untuk turut andil dalam proses Pendidikan dapat diwujudkan dengan Pendidikan atau guru tidak menbeda-bedakan

³³ Wiwin Mistiani, *KEADILAN GENDER DALAM PENILAIAN HASIL BELAJAR, MUSAWA*, Vol. 7 No.2 Desember 2015.

peserta didik atau mahasiswa berdasarkan latar belakang social maupun jenis kelamin dalam proses pembelajaran.

3. Kontrol, dapat diwujudkan dengan pendidik atau dosen mendukung potensi mahasiswa dengan memberikan akses yang setara pada mahasiswa dalam memiliki wewenang dan mengambil kebijakan.
4. Manfaat, yaitu laki-laki dan perempuan setara dan berdaya dalam menikmati nilai maslahat yang diperoleh dari Pendidikan. Dalam hal ini, semua membutuhkan kebijakan agar tersedianya ruang yang aman dan nyaman bagi setiap individu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Namun dengan demikian, khususnya dalam bidang pendidikan islam masih banyak yang harus dibenahi, agar tidak ada lagi tindakan ketidakadilan gender. Kehadiran sosok Faqihuddin A.K. ini seolah membawa kabar baik bagi dunia pendidikan islam terlebih di perguruan tinggi. Bagi penulis mewujudkan keadilan gender dalam pendidikan islam sehingga perempuan maupun laki-laki mendapatkan akses dan manfaat dari pendidikan tersebut. Upaya tersebut harus terus didukung. Seperti halnya beberapa wacana gender Faqihuddin A.K. sebagai seorang feminis gender dalam mewujudkan keadilan gender diharapkan bisa dipahami dan menyebar secara luas khususnya di perguruan tinggi.

Penulis juga berharap besar kepada pendidikan islam dalam mewujudkan tatanan mahasiswa yang aman bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya untuk perempuan. Faqihuddin A.K. juga berharap ketika telah tersedia ruang-ruang untuk perempuan mendapatkan haknya dalam pendidikan islam, khususnya di perguruan tinggi maupun di lembaga sejenisnya. Faqihuddin juga menekankan, hendaknya perempuan memiliki dorongan atau keinginan untuk memanfaatkan ruang yang telah disediakan dengan baik. Dorongan tersebut dapat dilakukan dari lingkungan orang tua agar mendukung anaknya untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai temuan penelitian dan pembahasan tentang konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan islam menurut Faqihuddin A.K. dan relevansinya dengan sistem pembelajaran (studi kasus di Institute Studi Islam Fahmina) maka dapat disimpulkan bahwa: Faqihuddin A.K. oleh para koleganya, biasa dipanggil “kang Faqih”. Beliau lahir 31 Desember 1971, dan beliau besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon Bersama Albi Mimin. Mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon.

Belajar S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Faqihuddin menjadi tokoh cendikiawan yang berfokus pada tema gender keadilan islam dan pemberdayaan perempuan, beliau juga termasuk sebagai seorang tokoh pembela islam progresif di Indonesia.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dalam kegiatan politik ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Metode Faqihuddin menggunakan mubadalah. Gender tidak bisa berdiri sendiri, untuk mengukur perspektif adil atau tidak. Untuk melihat adil atau tidak terhadap laki-laki dan perempuan, maka menggunakan perspektif keadilan gender atau sering di sebut analisis gender. Relevansi kekinian pendidikan sering kali dianggap netral, netral disini misalnya bahwa kesehatan itu penting, contoh netral baik laki-laki maupun perempuan sehingga asumsinya pasti mendapatkan. Biasanya pendidikan itu begitu umum, tetapi ketika mengatakan umum seringkali dari kalangan perempuan tidak dilibatkan.

Kurikulum ISIF didesain untuk menghasilkan sarjana yang kritis dan kompeten dalam studi islam sesuai dengan pilihan program studi. Prinsip pembelajaran yang dikembangkan adalah dialogis, partisipatif, belajar dari pengalaman, keterkaitan teori, praktik, dan tranformasi social. Berpegang teguh pada nilai kejujuran akuntabilitas ilmiah, konsistensi, kemandiria, keragaan kebersamaan, kesetaraan, inklusivitas, dan transparan. Kualitas proses belajar mengajar akan dipengaruhi oleh dosen dalam menggunakan sistem penyajian bahan, peranan dosen dalam belajar mengajar, situasi proses belajar mengajar di perguruan tinggi pada umumnya para dosen perguruan tinggi khususnya di ISIF masih menggunakan pola pembelajaran yang berpusat pada lembaga atau dosen, Aktivitas pendidikan di ISIF tidak memiliki kebijakan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran, ISIF berupaya memberikan perhatian yang seimbang bagi mahasiswa laki- laki dan mahasiwa perempuan dalam proses pembelajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sheila Rahmi Juwita, "Kesetaraan Gender adalah Tanggung Jawab Kita Bersama", dalam medium.com. diakses pada 24 Juli 2020.
- View of Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (ptiq.ac.id) diakses 3 maret 2023.
- M. Athiyah Al-Abrasyi, "Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam.", (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 5.
- Nanik Setyowati. (2019) "*PENDIDIKAN GENDER DALAM ISLAM: Studi Analisis Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo*"

SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2019.

- Muhammad Rusydi Rasyid. (2019) “*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*” Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) ALAUDDIN Makassar 2019.
- Imam Syafe'i, Hayyu Mashvufah, Jaenullah Jaenullah, Agus Susanti, (2020). “*Konsep Gender Dalam Perspektif Agama Islam*” *Jurnal At-Tadzkiyyah*, Vol. 11 No. 2 2020.
- Mardin M. Nur, (2017). “*Pengaruh Bias Gender Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Di Madrasah Aliyah Ruhul Amin Aceh*” *Jurnal Buana Gender*, Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Rosidah, (2022). “*Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam.*” Tesis, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Tobroni, (2017). “*Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas Dalam Perspektif Sosio-Historis*”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Lativa Latansa Villia, (2015). “*Wacana Postmodernisme Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Islam (Eksplorasi Diskursif Mengenai Kebebasan Akademik Dan Kesetaraan Gender Di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Universitas Muhammadiyah Malang)*”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.
- Lilik Erliani, (2016). “*Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Fatimah Mernissi Dan Implementasinya Dalam Buku-Buku Teks Pelajaran Agama Islam SMP*”. Tesis program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Fachmi Farhan. Dengan judul “*Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”. *Jurnal Hawari*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Ciptyaningrum, (2021). “*Prinsip Kemitraan Gender Dalam Keluarga (Analisis Kesetaraan Gender Pada Keluarga Tukang Pijat Panggilan)*”. Tesis, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021.
- Teguh Saumantri, “*Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi,*” Equalita, Juni 2022, hal.2.
- Rustina, “*Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,*” *Musawa*, Vol.9 No. 2, Desember 2017, hal. 5.
- Zainuddin Abdullah, (2021). “*Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka*”. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 4, No. 01, 2021. hal. 3.
- Zainal Abidin, (2015). “*Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam*”. *Tarbawiyah*, Vol. 12, No. 01, Edisi Januari – Juni 2015.
- Karimullah. (2022). *Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad*, Arjis, Volume 1, Nomor 2, Juni 2022, hal. 11.
- Rusydi. (2019). *Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar*, An-Nisa', Vol. 12, No.2, Desember 2019, Hal. 5-6.
- Firdaus, Al-Fatahah, dkk. (2022). “*Menilik Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia Ala Thomas Khun: Studi atas Pemikiran Husein Muhammad.*” *Reslaj*, Vol. 4, No. 3, 2022. Hal. 6.
- Widiyastini. (2008). *Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernisi*, *Jurnal Filsafat* Vol.18, No. 1, April 2008. Hal. 4.
- Arif. (2019). *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia*, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019. Hal. 4-5.
- Anggito, A, & Setiawan, J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak: Jejak Publisher, 7.

- Slamet, S. (2020). Penggunaan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufrodat Bahasa Arab Kelas 7 MTS Ma'arif Suka Slamet Indramayu. *Syntax*, 2 (11).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hlm. 107.
- Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: Grafika Telindo Pres, 2008), hlm. 29.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 20 . 5), hlm. 160-162.
- Sugiono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 337.
- Creswell, W. J. (2013) (edisi ketiga). *Research Desugn: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ribut Purwo Juono, (2015). "*KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar)*", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.
- Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*", IRCiSoD, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Februari 2019, hal. 613.
- Vevi Alfi Maghfiroh, "*Faqihuddin Abdul Qodir*" Kupipedia, Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* h. 613.
- "*Faqihuddin Abdul Kodir, Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah yang Mendunia*".
- Lukman Hakim, "*Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir*", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 238.
- Taufan Anggoro, "*Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: The Concept of Gender Equality in Islam*", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2019), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 130.
- Faqihuddin Abdul Kodir, "*Interpretation of Hadith for Equality Between Women and Men: Reading Tahrir Al-Mar'a Fi Asr Al-Risalah by Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqa (1924-1995)*", (Disertasi) Universitas Gajah Mada, 2015.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana & Mila Sartika, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis tinjauan historis*, Marwah: *Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, Vol. 17 No. 1, 2018. H. 44.
- Mosse, J.C. *Gender dan Pembangunan*. 1996. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ¹ Holzer,S.R.dan B. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan* . Jakarta: Anem Kososng Anem. 1997.
- Humm,M. *Feminist Enciclopedy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001) hal.12-23.
- Nurul, *wawancara* pada tanggal 7 Juli 2023.
- Hidayati.N. *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*. Muwazah 7(2). 2015. hal. 108-119. Retrived from <http://e-Journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/muwazah/article/view/516>.
- Rohmaniyah.I. *Kontruksi atriaki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. 2014.
- Rustina, *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, Musawa. Vol.9 No.2 Desember 2017. hal.5.
- Mubadalah.id. diakses Kamis, 22 Juli 2023 9:20.
- Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1997), h. 142
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),. H. 5.

- Ungkapan Joh Stuart Mill, sebagaimana dikutip dalam Syahrin Harahap, h. 142.
- Yusuf Abdullah Daghfag, Thariq al-Hidayah, diterjemahkan menjadi Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 15-16.
- Selo Sumardjan, “Wanita Indonesia pada tahun 2000 (Perspektif dari Sudut Budaya)” dalam Studia Islamika, No. 20 IX, september 1984). H. 14 .Lihat juga Syahrin Harahap h. 143.
- Syafiq hasyim, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (Jakarta:JPPR, 1999), h. 4.
- Hotimah Novitasari, “Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira’ah Mubadalah”, Inoffast Publishing, Surabaya, Juni 2021. hal. 60.
- Faqihuddin Abdul Kodir, “Qirâ’ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam” IRCiSoD, Yogyakarta. 2019.
- Siti Alfi Aliyah, Raihan Safira Aulia, “Metode Qira’ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan” An-Nida, Vol. 46, No. 2, 2022.
- Fitriah, konsep pendidikan perspektif gender menurut KH. Husein Muhammad, Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2013. hal. 38.
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: kencana,2008), hal.28.
- Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim, (Surabaya : Imarotulloh), hal 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Muhammad Abdullah, Pendidikan Prenatal : Telaah Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfah al-Maudud bi Ahkam alMaulud dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam, Jurnal al-Murabbi, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Mariana Aminuddin, “Pendidikan : Syarat Mutlak Manusia Berkualitas”, Jurnal Perempuan 66, Pendidikan Untuk Semua (2010), hal.8.
- Dalam The Beijing Declaration and The Platform For Action, 1996(Gender, Education and Development, International Center of the ILO), dalam tulisan Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kta Hati, Kompas, 2006.
- Fitriah, hal.153.
- Faqihuddin, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2023
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, Afkaruna.id, Bandung: 2021. hal. 58.
- observasi pada tanggal 22 Juni 2023.
- <http://www.isif.ac.id> diakses pada 20 Juni 2023.
- Rosidin, wawancara pada tanggal 31 Agustus 2023.
- Ahmad Kamali, wawancara pada tanggal 22 Juni 2023.
- Sofi, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Ahid, N. Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan 1(1), 2006. hal. 12-29.
- <https://sarjanaulamaperempuan.id/> diakses pada tanggal 03 November 2023.
- Azzumardi Azra, Esai-esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1998.
- www.isif.ac.id diakses 20 Juni 2023.
- Khotimah. k. Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan. INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 13(3) 1970. hal. 420-533. <https://doi.org/10.24090/insania.v13i3.313>.

Dokumen kurikulum ISIF.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 tentang penyelenggaraan pendidikan, hlm. 198.

Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Jakarta: Depikbud, 2003), 461.

Jurnal Suryadi, Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Smk Negeri 1 Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Mahasiswa Prodi IPI Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2014), 12.

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 325.

Zaini, Hisyam, dkk. Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga. 2002.

Barnadib, Sutari Imam. Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP. 1982.

Adriono, dkk. 2006. Sukses Melejitkan Potensi Anak Didik. Bandung: Mizan Learning Center (MLC).

Herawati, Netti. 2006. Buku Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini. Pekanbaru: Quantum.

Ahdar Djamaluddin dan wardana, BELAJAR DAN PEMBELAJARAN, CV.KAAFFAH LEARNING CENTER, Sulawesi Selatan, 2019. hal. 14.

Jurnal Sholeh Hidayat, Sistem Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, Al-Qalam, Vol.19, No. 93 (April-Juni 2002) hal.1

Soedijarto, Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo, 1993), hal. 1.

Muhammad Ramadhansyah dan Mohamad Ali, *PENDIDIKAN KRITIS DALAM PANDANGAN MANSOUR FAKIH*, ISEEDU Volume 3, Nomor 1, May 2019.

Herien Pupitawati, Konsep, Teori Dan Analisis Gender (Bogor: PT IPB Press, 2012), hal. 6.

Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih (Jakarta: Mizan, 2000).

Fauzan Alghifari, Materi Pembelajaran (Pengembangan Materi), Jurnal UNY, Desember, 2015. hal.1.

Umi Hanik, Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus Di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon), Tesis UIN Walisongo, 2020. hal. 66-69.

Iswah Adriana, *KURIKULUM BERBASIS GENDER (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)*, Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009. hal. 144.

Wiwin Mistiani, *KEADILAN GENDER DALAM PENILAIAN HASIL BELAJAR, MUSAWA*, Vol. 7 No.2 Desember 2015.

Erda Fitriani, Neviyarni Neviyarni, *Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis*, Naradidik: Journal of Education & Pedagogy Volume 1 Number 1 2022. hal. 4.